



**DINAS PPPAPPKB
KAB. KOTABARU**

LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (LKJ PD) 2025

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKJ) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 disusun berdasarkan perubahan perjanjian kinerja tahun 2025 yang merupakan bentuk akuntabilitas public dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi public atas capaian kinerja yang terukur.

Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKJ ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.



Kotabaru, 31 Desember 2025
Kepala Dinas PPPAPKB,

Ir. Sri Sulstiyani, MPH
NIP. 19690705 199312 2 001
Pembina Tk.I (IV/b)

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja DPPPAPPKB Kotabaru yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) DPPPAPPKB Kotabaru Tahun 2023-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja DPPPAPPKB Kotabaru yang dihasilkan di Tahun 2025, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran meningkatnya pemberdayaan perempuan dengan indikator persentase pemberdayaan perempuan dan target sasaran Perangkat Daerah 19,95% telah mencapai target sasaran yaitu 21,70% atau dengan capaian sebesar 108,77%.
2. Sasaran menurunnya kekerasan terhadap perempuan dengan indikator rasio kekerasan terhadap perempuan per seribu penduduk perempuan dan target sasaran Perangkat Daerah 1,02-2 telah mencapai target sasaran yaitu 1,16 atau dengan capaian sebesar 100%.
3. Sasaran menurunnya kekerasan terhadap anak menurun dengan indikator rasio kekerasan terhadap anak per seribu penduduk anak dan target Sasaran Perangkat Daerah 0,82-2 telah mencapai target sasaran yaitu 1,01 atau dengan capaian sebesar 100%.
4. Sasaran terkendalnya jumlah penduduk dengan indikator *CBR (Crude Birth Rate)* dan target Sasaran Perangkat Daerah 5-8 CBR, telah mencapai target sasaran yaitu 5,17 atau dengan prosentase capaian sebesar 100%.
5. Sasaran meningkatnya reformasi birokrasi DPPPAPPKB dengan indikator hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat dan target sasaran Perangkat Daerah A Nilai telah mencapai target sasaran yaitu A Nilai atau dengan capaian 100%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi DPPPAPPKB Kotabaru ke depan, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender untuk berbagai lini kehidupan.
2. Masih lemahnya perlindungan hak perempuan terutama di saat terjadi kekerasan terhadap perempuan.
3. Belum optimalnya perlindungan anak dalam hal penanganan berbagai kasus anak.
4. Belum optimalnya kegiatan preventif promotif pencegahan kekerasan terhadap anak.
5. Masih tingginya pengguna KB tradisional sehingga perlu menjaga kelestarian ber-KB.
6. Masih diperlukan peningkatan kualitas kelompok kegiatan untuk melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).

7. Belum optimalnya kerja sama lintas sektoral baik lembaga pemerintah maupun swasta dalam hal penanganan urusan perempuan dan anak maupun pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Berangkat dari evaluasi di atas, DPPPAPPKB akan melakukan langkah-langkah strategis pada tahun yang akan datang sebagai berikut:

1. Penguatan komitmen para *stakeholder* dalam implementasi program.
2. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih efektif.
3. Penguatan koordinasi dan sinergi baik internal DPPPAPPKB maupun dengan para *stakeholder* terkait.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi DPPPAPPKB Kotabaru dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

Kata Pengantar	I
Ikhtisar Eksekutif	II
Daftar Isi	IV
Daftar Tabel	VII
Daftar Gambar	IX
BAB 1 Pendahuluan	1
1.1 Struktur Organisasi.....	1
1.2 Fungsi dan Tugas.....	5
1.3 Isu Strategis.....	5
1.4 Keadaan Pegawai	6
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	10
1.6 Keuangan	12
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	13
BAB 2 Perencanaan Kinerja	15
2.1 Perencanaan Strategis.....	15
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	17
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	18
2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan	19
2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	21
2.3 Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2025	23
2.3.1 Target Belanja Perangkat Daerah	23
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	28
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja	30
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025	30

3.2	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	31
3.2.1	Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Perempuan.....	31
3.2.2	Sasaran Kekerasan Terhadap Perempuan Menurun	39
3.2.3	Sasaran Menurunnya Kekerasan Terhadap Anak.....	46
3.2.4	Sasaran Terkendalinya Jumlah Penduduk	54
3.2.5	Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi (RB) DPPAPPKB.....	66
3.3	Realisasi Anggaran	70
3.3.1	Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025.....	72
3.3.2	Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025.....	72
3.3.3	Analisis Efisiensi.....	73
3.4	Analisis Program/Kegiatan terkait dengan PUG (Pengarusutamaan Gender)	74
3.5	Inovasi.....	76
3.6	Kolaborasi Lintas Sektor yang mendukung Pencapaian Kinerja	78
BAB 4	Penutup.....	80
4.1.	Kesimpulan.....	80
4.2.	Rencana Tindak Lanjut	80
LAMPIRAN		82

BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi kepada adanya perbedaan yang mendasar dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja SKPD yang kami susun memiliki dua fungsi yaitu :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh stakeholders;
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1. DASAR HUKUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Informasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Masyarakat, disampaikan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan LKJP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru berpedoman pada Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan jabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 dengan berdasarkan landasan Idil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945 serta landasan hukum tentang perlindungan perempuan dan anak berupa ketentuan perundang-undangan yang terkait langsung dengan pembangunan Daerah termasuk pengelolaan dan penanganan Urusan Pemberdayaan Perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta KB, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan;
7. Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 14. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 16. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 18. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

- dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 25. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021;
 26. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kab. Kotabaru Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Kotabaru Nomor 18);Perpres No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2004 – 2009.
 27. Perda Kabupaten Kotabaru No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru.

Dinas Pemberdayaan Perempuan ,Perlindungan Anak,,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, yaitu dalam hal urusan Pemberdayaan Perempuan dan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama 1(satu) tahun anggaran, Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Kabupaten Kotabaru sebagai Daerah Otonom, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru No. 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Kotabaru, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinir, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggung-jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

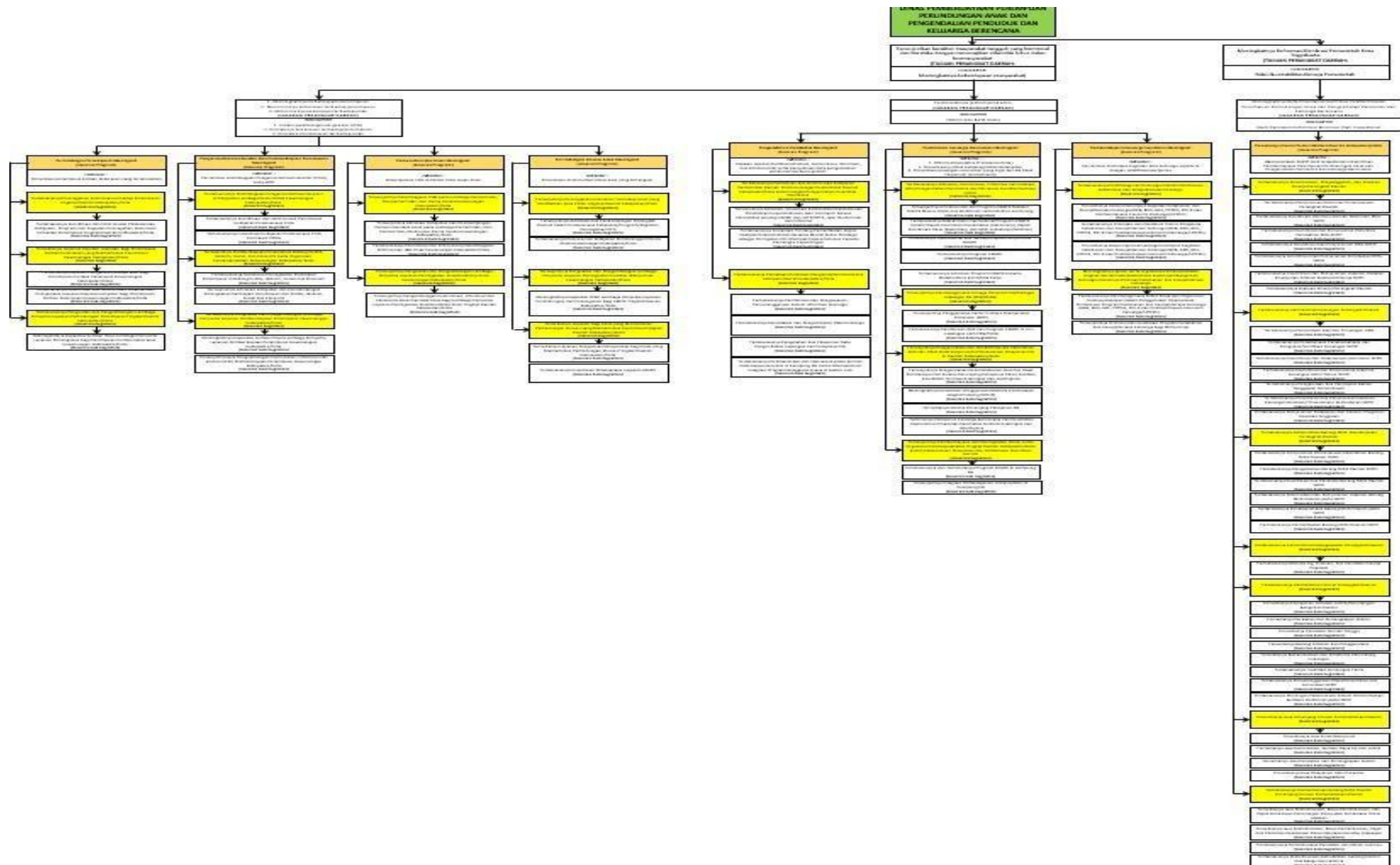
- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
- 4) pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengendalian penduduk;
- 5) pembinaan dan melaksanakan tugas dibidang keluarga berencana;
- 6) pembinaan Unit Pelaksana Tehnis Dinas; dan
- 7) pengelolaan kesekretariatan Dinas.

C. Struktur Organisasi

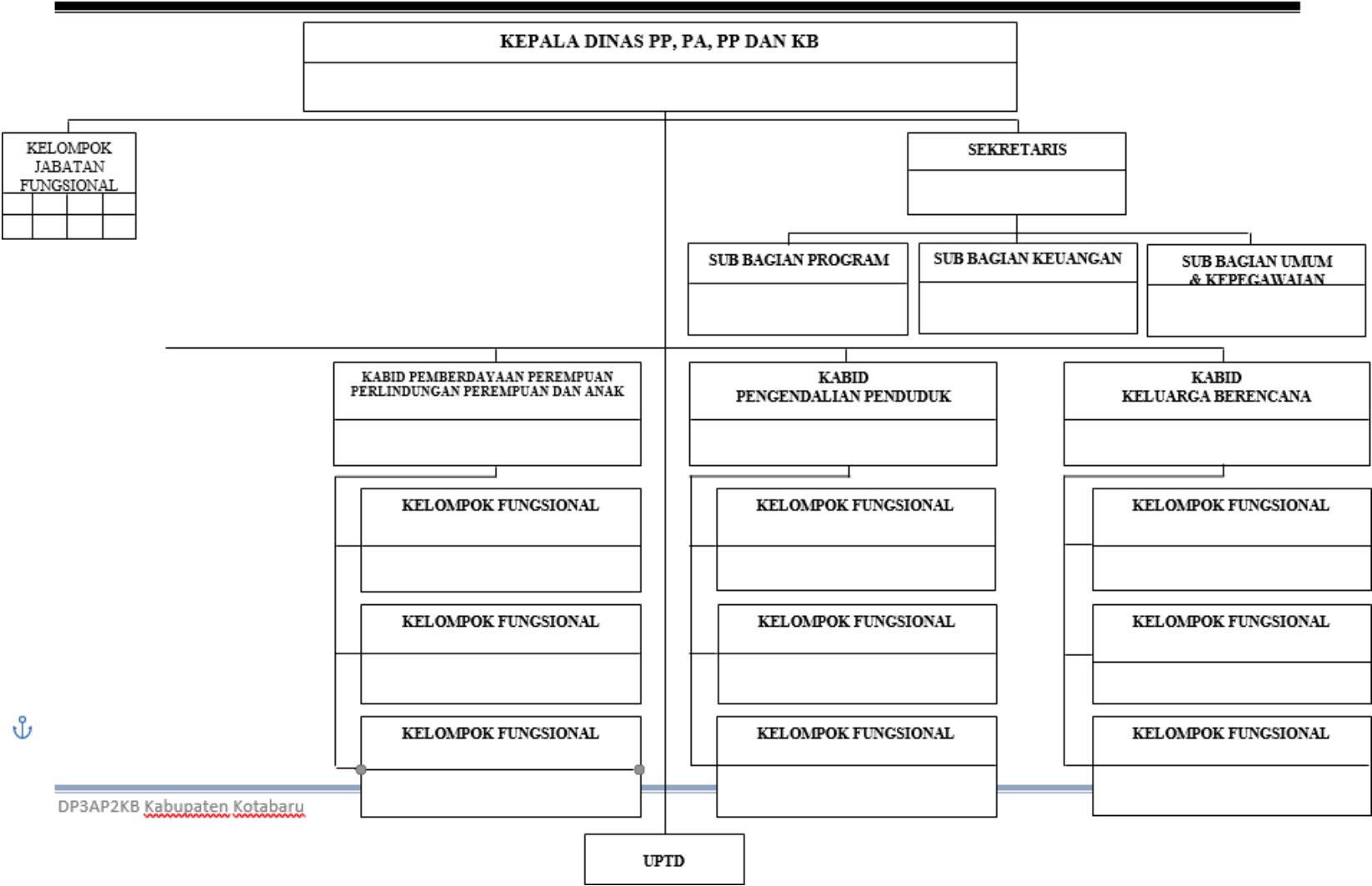
Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru

Gambar 1.1 Pohon Kinerja DPPAPPKB Kotabaru



Gambar 1.2 Struktur Organisasi DPPPAPKB Kotabaru

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2024



1.1 Fungsi dan Tugas

Sesuai Peraturan Wali Kotabaru Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPAPPKB) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, DPPAPPKB mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian penduduk dan data;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- h. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- j. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
- k. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- l. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
- n. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- o. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

1.2 Isu Strategis

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Pada level Perangkat Daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana DPPPAPPKB menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pada Tahun 2025, isu strategis DPPPAPPKB dapat dirumuskan dalam gambar di bawah berikut:

- 1 Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender untuk berbagai lini kehidupan.
- 2 Masih lemahnya perlindungan hak perempuan terutama di saat terjadi kekerasan terhadap perempuan.
- 3 Belum optimalnya perlindungan anak dalam hal penanganan berbagai kasus anak.
- 4 Belum optimalnya kegiatan preventif promotif pencegahan kekerasan terhadap anak.
- 5 Masih tingginya pengguna KB tradisional sehingga perlu menjaga kelestarian ber-KB.
- 6 Masih diperlukan peningkatan kualitas kelompok kegiatan untuk melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).
- 7 Belum optimalnya kerja sama lintas sektoral baik lembaga pemerintah maupun swasta dalam hal penanganan urusan perempuan dan anak maupun pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

1.3 Keadaan Pegawai

DPPPAPPKB didukung oleh 36 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang memiliki keterampilan memadai yang merupakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pendukung Organisasi DPPPAPPKB dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang cukup strategis dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Adapun dukungan SDM DPPPAPPKB pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pegawai PNS DAN PPPK DPPPAPPKB Kotabaru per Desember 2025

Tingkat		Golongan				Jumlah
Pendidikan		I	II	III	IV	
1	SD	0	0	0	0	
2	SLTP	1	0	0	0	1
3	SLTA	0	3	1	0	4
4	D3	0	3	0	0	3
5	S1	0	0	12	1	13
6	S2	0	0	0	6	6
Jumlah		1	6	13	7	37

Tabel 1.2 Pegawai NON PNS DAN TENAGA HARIAN LEPAS DPPPAPPKB MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan		Lokasi		Jumlah
		Kabupaten	Kecamatan	
1	SD	0	0	0
2	SLTP	0	0	0
3	SLTA	3	4	7
4	D 3	2	1	3
5	S 1	6	8	14
6	S2	0	0	0
Jumlah		11	13	24

Tabel 1.3 Pegawai DPPPAPPKB Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	I	-
2	II	1
3	III	1
4	IV	4
5		24
Jumlah		28

Sesuai dengan hasil Analisis Jabatan, untuk menjalankan tugas dan fungsi DPPPAPPKB jumlah pegawai yang ideal, yaitu sebanyak 60 orang yang terdiri 10 pejabat struktural, 20 pejabat fungsional tertentu, dan 30 pejabat pelaksana. Dengan demikian, sampai akhir Tahun 2025 DPPPAPPKB Kota

Kotabaru secara keseluruhan masih kekurangan SDM. Dengan kondisi SDM yang ada, DPPPAPPKB berusaha menjalankan tugas dan fungsi secara optimal dengan dukungan Jasa Lain Orang Perseorangan dan PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) untuk mendukung pelaksanaan beban kerja yang menjadi ketugasan DPPPAPPKB.

1.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, selain dukungan SDM, DPPPAPPKB juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran DPPPAPPKB Kotabaru. Untuk kondisi sarana dan prasarana berupa gedung perkantoran DPPPAPPKB Kotabaru dirasa belum memadai dengan jumlah pegawai 28 orang ASN, 7 Jasa Lain Orang Perseorangan, serta 28 PKB (17 ASN, 11 P3K). Di samping itu, fasilitas ruang rapat yang dimiliki DPPPAPPKB juga belum memadai mengingat frekuensi koordinasi yang dilaksanakan oleh sekretariat maupun bidang-bidang sesuai dengan tata kala perencanaan sering bersamaan. Data sarana dan prasarana DPPPAPPKB Kotabaru dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG				Bahan	Asal/Usul Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	Ket
No Urut	Kode Barang	Register	Kode DPA	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1	02.06.03.02.02	0001		Laptop	ACER P-3	-	viber	APBD	2015	-	9,790,000	B	1	
2	02.06.02.04.03	0001		AC Unit (Panasonic 1 PK)	Panasonic	-	viber	APBD	2015	-	5,060,000	B	1	
3	02.06.02.04.03	0001		AC Unit (Panasonic 1/2 PK)	Panasonic	-	viber	APBD	2015	-	4,884,000	B	1	
4	02.07.01.01.03	0001 - 0002		Proyektor + Attachment		-	viber	APBD	2015	-	9,977,000	B	2	
5	02.06.02.04.03	0001		AC Unit (Samsung 1 PK)	Samsung	-	viber	DAK/APBD	2015	-	5,940,000	B	1	
6	02.06.03.02.02	0001 - 0005		Laptop (Thosiba E-45T)	Thosiba	-	viber	DAK/APBD	2016	-	14,696,000	B	5	
7	02.07.01.01.03	0001 - 0006		Proyektor + Attachment (MX 330)	MX 330	-	viber	DAK/APBD	2016	-	9,991,666	B	6	

8	02.06.02.01.01	0001 - 0005		Lemari Kayu	Lokal	-	kayu	DAK/APBD	2015	-	3,740,000	B	5	
9	02.06.02.01.10	0001 - 0004		Meja Rapat	Lokal	-	kayu	DAK/APBD	2015	-	6,380,000	B	4	
10	02.06.02.01.27	0001 - 0052		Kursi Rapat	Lokal	-		DAK/APBD	2015	-	761,538.5	B	52	
11	02.06.04.03.08	0001 - 0014		Kursi Kerja	Lokal	-		DAK/APBD	2015	-	573,571.4	B	14	
12	02.06.02.01.02	0001 - 0005		Rak Kayu	Lokal	-	kayu	DAK/APBD	2015	-	1,496,000	B	5	
13	02.06.04.01.10	0001 - 0014		Meja Kerja	Lokal	-	kayu	DAK/APBD	2015	-	534,285.7	B	14	
14	02.06.01.05.10	0001		White Board		-	triplek	DAK/APBD	2015	-	280,800	B	1	
16	03.11.01.01.01	0002		Balai Penyuluhan KB P.L. Utara		-	beton	DAK/APBD	2015	-	231,315,150	B	1	
17	03.11.01.01.01	0003		Balai Penyuluhan KB Kelp. Hilir		-	beton	DAK/APBD	2015	-	231,315,150	B	1	
18	03.11.01.01.01	0004		Balai Penyuluhan KB Pam. Barat		-	beton	DAK/APBD	2015	-	231,038,500	B	1	
15	03.11.01.01.01	0005		Balai Penyuluhan KB Kelp Barat		-	beton	DAK/APBD	2015	-	231,315,200	B	1	
16	03.11.01.01.01	0006		Balai Penyuluhan		-	beton	DAK/APBD	2015	-	231,315,150	B	1	

JUMLAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, DPPPAPPKB didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik sarana dan prasarana yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Untuk mendukung mobilitas kinerja, DPPPAPPKB mempunyai kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 52 unit dan roda 4 (empat) sebanyak 10 unit. Dengan menempati gedung perkantoran yang dapat menampung 36 orang pegawai, 49 tenaga jasa lain orang perseorangan, dan 28 PKB yang tersebar di 6 (enam) gedung yaitu Gedung Utama DPPPAPPKB, Gedung PKK, Gedung Depokan (UPT PPA), Gedung TPA Praba Dharma, Gedung TPA Beringharjo, serta Gedung KB Kirana. Jumlah dan kapasitas ruang rapat dirasa belum cukup memadai mengingat frekuensi koordinasi yang cukup tinggi dari Sekretariat maupun dari masing-masing bidang.

1.5 Keuangan

Tabel 1.5 Alokasi Anggaran Tahun 2025

No	Uraian	Murni 2025		Perubahan 2025	
		Anggaran (Rp)	Prosentase (%)	Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
1	Belanja Pegawai	6.186.504.000	33,78	6.023.669.000	31,12
2	Belanja Barang dan Jasa	12.129.618.201	66,22	12.306.466.821	63,58
3	Belanja Modal	0	0,00	1.025.374.000	5,30
Jumlah Anggaran		18.316.122.201	100	19.355.509.821	100

1.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPPAPPKB Kotabaru Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi DPPPAPPKB Kotabaru, Isu Strategis, Keadaan Pegawai, Keadaan Sarana dan Prasarana, Keuangan, dan Sistematika penulisan LKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai perencanaan strategis, perubahan perjanjian kinerja tahun 2025, dan rencana anggaran perubahan tahun 2025 yang dikaitkan dengan target belanja Perangkat Daerah dan alokasi anggaran per sasaran strategis.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir dan target jangan menengah secara memadai baik penyandingan dengan target daerah maupun nasional, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Pada bab inipun disajikan analisis program/kegiatan terkait dengan Pengarusutamaan Gender yang menysasar kelima kelompok rentan, yaitu fakir miskin, disabilitas, anak, perempuan, dan/atau lansia.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

Bagian ini juga menyajikan bagaimana pencapaian kinerja yang didukung dengan kolaborasi lintas sektor.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

Pada bagian ini dilampirkan beberapa bukti dukung.

BAB 2

Perencanaan Kinerja

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kotabaru merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Kotabaru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Kotabaru Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Kotabaru Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode empat tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di DPPPAPPKB Kotabaru yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra DPPPAPPKB Kotabaru tahun 2023-2026 ditetapkan melalui Peraturan Wali Kotabaru nomor 22 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kotabaru Tahun 2023-2026.

Renstra DPPPAPPKB merupakan manifestasi komitmen DPPPAPPKB dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kotabaru yang tertuang dalam RPD Kotabaru Tahun 2023-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra DPPPAPPKB 2023-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (tahun 2017-2022). Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja yang telah ditetapkan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kotabaru dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, diperlukan adanya perbaikan kinerja sebagai tindak lanjut hasil evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, maka DPPPAPPKB melakukan perbaikan kinerja seperti yang tertuang dalam Keputusan Wali Kotabaru Nomor 267 Tahun 2025 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kotabaru Tahun 2025 atas RPD Kotabaru Tahun 2023-2026. Sasaran Strategis, Target Tahunan, dan Realisasi Tahunan DPPPAPPKB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Tabel Sasaran Strategis, Target dan Realisasi Tahunan DPPPAPPKB Kotabaru Tahun 2023-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi			
				2023	2025	2025	2026	2023	2025	2025	2026
1	Meningkatnya keberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	nilai	98,50 (skala 0-100)				98,48 (skala 0-100)	-	-	-
		Persentase Keberdayaan Perempuan	persen	-	19,95	20,05	20,15	-	21,70	-	-
2	Menurunnya Kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	persen	0,10				0,10	-	-	-
		Rasio kekerasan terhadap perempuan per seribu penduduk perempuan	nilai		1,02-2	0,92-1,9	0,82-1,8	-	1,16	-	-
3	Menurunnya Kekerasan terhadap anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	persen	0,06				0,06	-	-	-
		Rasio kekerasan terhadap anak per seribu penduduk anak	nilai	-	0,82-2	0,72-1,9	0,62-1,8	-	1,01	-	-
4	Terkendalnya Jumlah Penduduk	<i>CBR (Crude Birth Rate)</i>	CBR	10-9	5-8	5-8	5-8	5,87	5,17	-	-
5	Meningkatnya Reformasi Birokrasi DPPPAPPKB	Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	A	A	A	A	A	A	-	-

Sumber: Keputusan Wali Kotabaru No. 267 Tahun 2025.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alur *cascade* Renstra Kotabaru Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Ringkasan Visi Misi Bupati Kotabaru Tahun 2021-2026

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Kotabaru sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan	1. Mempertahankan Predikat Kotabaru sebagai Kota Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan
	2. Mempertahankan Predikat Kotabaru sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan	Meningkatnya Kualitas Pariwisata
	3. Mewujudkan Daya Saing Kotabaru yang Unggul dalam Pelayanan Jasa	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
		Menurunnya Kemiskinan Masyarakat
	4. Mewujudkan Kotabaru yang nyaman dan ramah lingkungan	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	5. Mewujudkan masyarakat Kotabaru yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
	6. Mewujudkan Kotabaru yang <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
	7. Mewujudkan Kotabaru yang aman, tertib, bersatu dan damai	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
	8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
	9. Mewujudkan Kotabaru Sehat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah dalam kegiatan operasional Sekretariat Daerah tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria *specific, measureable, achievable, relevant, time bond, dan continously improve (SMART-C)*.

2.1.2.1 Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah DPPPAPPKB Kotabaru selama empat tahun anggaran adalah:

1. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak.
2. Mengendalikan angka kelahiran melalui edukasi dini pengendalian penduduk, peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kualitas keluarga.

2.1.2.2 Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu empat tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sasaran Strategis DPPPAPPKB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target tahunan		
				2023	2025	2025
1	Meningkatnya keberdayaan perempuan	Persentase keberdayaan perempuan	persen	-	19,95	20,05
2	Menurunnya Kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan per seribu penduduk perempuan	angka	-	1,02 - 2	0,92 - 1,9
3	Menurunnya Kekerasan terhadap anak	Rasio kekerasan terhadap anak per seribu penduduk anak	angka	-	0,82 - 2	0,72 - 1,9
4	Terkendalinya Jumlah Penduduk	<i>CBR (Crude Birth Rate)</i>	CBR	9 - 8	5 -8	5 -8
5	Meningkatnya Reformasi Birokrasi DPPPAPPKB	Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	A	A	A

2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, nomenklatur untuk program yang ada di DPPPAPPKB yang tertuang dalam RPD telah sesuai dengan aturan/pedoman tersebut. Program dalam RPD telah sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019, yaitu 7 (tujuh) program eksternal dan 1 (satu) program internal.

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel 2.4 Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
1	Meningkatnya keberdayaan perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	Menurunnya Kekerasan terhadap perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
3	Menurunnya Kekerasan terhadap anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4	Terkendalinya Jumlah Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
5	Meningkatnya Reformasi Birokrasi DPPAPPKB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja perangkat daerah berdasarkan Peraturan Wali Kotabaru Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau RPD, Renstra dan/atau Rencana Kerja Perangkat Daerah, Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah, penganggaran dan/atau pelaksanaan anggaran belanja daerah, dan/atau pohon kinerja. Perjanjian Kinerja DPPAPPKB Kotabaru Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	Meningkatnya keberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	angka	98,52 (skala 0-100)
2	Menurunnya Kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	persen	0,10
3	Menurunnya Kekerasan terhadap anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	persen	0,06
4	Terkendalinya Jumlah Penduduk	<i>CBR (Crude Birth Rate)</i>	CBR	9 - 8
5	Meningkatnya Reformasi Birokrasi DPPPAPPKB	Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	A

Pada bulan Agustus Tahun 2025, DPPPAPPKB Kotabaru melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Kota untuk rasionalisasi anggaran pada Perubahan Anggaran yang telah ditetapkan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	Meningkatnya keberdayaan perempuan	Persentase keberdayaan perempuan	persen	19,95
2	Menurunnya Kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan per seribu penduduk perempuan	angka	1,02 - 2
3	Menurunnya Kekerasan terhadap anak	Rasio kekerasan terhadap anak per seribu penduduk anak	angka	0,82 - 2
4	Terkendalinya Jumlah Penduduk	<i>CBR (Crude Birth Rate)</i>	CBR	5 - 8
5	Meningkatnya Reformasi Birokrasi DPPPAPPKB	Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	A

Pada dokumen perubahan perjanjian kinerja Tahun 2025, Indikator Kinerja dan Target Kinerja mengalami perubahan. Sedangkan volume dan anggaran bertambah sebesar Rp 1.039.387.620 atau sebesar 5,67% dari total anggaran sehubungan dengan adanya beberapa kebutuhan dasar yang belum tercukupi dan penguatan beberapa kegiatan di DPPPAPPKB.

2.3 Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2025

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, serta pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah periode 4 (empat) tahun terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu, Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

2.3.1 Target Belanja Perangkat Daerah

Pada tahun 2025, struktur anggaran belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Tahun 2025, DPPAPPKB Kotabaru melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 18.316.122.201 yang semuanya merupakan Belanja Operasi yang di dalamnya terdiri dari Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) sebesar Rp 6.186.504.000 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 12.129.618.201. Melalui mekanisme perubahan APBD 2025, anggaran belanja bertambah menjadi Rp 19.355.509.821 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp 18.330.135.821 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 6.023.669.000, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 12.306.466.821, serta Belanja Modal sebesar Rp 1.025.374.000.

Tabel 2.7 Target DPPAPPKB APBD Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran	%
1	Belanja Operasi	18.330.135.821	94,70
2	Belanja Modal	1.025.374.000	5,30
Jumlah Anggaran		19.355.509.821	100

Perubahan anggaran DPPAPPKB untuk Tahun 2025 sebesar Rp 19.355.509.821 yang mendukung 2 (dua) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) program, 26 (dua puluh enam) Kegiatan, dan 78 (tujuh puluh delapan) Sub Kegiatan. Adapun 8 (delapan) program tersebut terdiri dari program pendukung/kegiatan pendukung, yaitu Program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 7 (tujuh) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan termasuk Belanja Gaji dan Tunjangan ASN. Adapun program utama/kegiatan utama terdiri dari 7 (tujuh) program, yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan 3 (tiga) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, Program Perlindungan Perempuan dengan 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, Program Perlindungan Khusus Anak dengan 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, Program Pengendalian Penduduk dengan 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan 4 (empat) kegiatan dan 12 sub kegiatan, dan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan.

Adapun pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8 Perubahan Anggaran Belanja DPPPAPPKB Tahun 2025 per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)
I	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.051.592.976
I.1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	799.092.765
I.1.1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	113.132.400
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	98.192.500
2	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	14.939.900
I.1.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	155.499.800
3	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	19.008.800
4	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	136.491.000
I.1.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	530.460.565
5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	519.540.765
6	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.919.800
I.2	Program Perlindungan Perempuan	799.605.600
I.2.4	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	112.009.900
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	112.009.900
I.2.5	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	557.931.200
8	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	384.956.200

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)
9	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	172.975.000
I.2.6	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	129.664.500
10	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	129.664.500
I.3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1.661.460.500
I.3.7	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1.569.617.900
11	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1.482.236.600
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	87.381.300
I.3.8	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	91.842.600
13	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	91.842.600
I.4	Program Perlindungan Khusus Anak	1.034.798.695
I.4.9	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	849.160.895
14	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	394.730.895
15	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	454.430.000
I.4.10	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.210.000
16	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.210.000
I.4.11	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	159.427.800
17	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.802.800
18	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	128.625.000
I.5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.756.635.416
I.5.12	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.489.500
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.360.000
20	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.461.500
21	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.905.000
22	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.354.500

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)
23	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.714.000
24	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.745.000
25	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.949.500
I.5.13	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.037.342.600
26	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.023.669.000
27	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.098.500
28	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	572.100
29	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.196.000
30	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	671.000
31	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.784.000
32	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	352.000
I.5.14	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.826.200
33	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.110.000
34	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	720.000
35	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.110.000
36	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.666.200
37	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.110.000
38	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.110.000
I.5.15	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.450.000
39	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.450.000
I.5.16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	235.840.666
40	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.552.900
41	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.142.341
42	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.987.025
43	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.968.300
44	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	720.000
45	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.499.800
46	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.311.000
47	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.650.000
I.5.17	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	639.592.000
48	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000
49	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.600.000
50	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	700.000
51	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	627.792.000
I.5.18	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	788.094.450
52	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.710.200

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)
53	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	228.355.000
54	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.979.250
55	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	446.050.000
II	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7.303.916.845
II.6	Program Pengendalian Penduduk	431.955.645
II.6.19	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	185.445.300
56	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	23.629.800
57	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	161.815.500
II.6.20	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	246.510.345
58	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	61.780.120
59	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	102.600.000
60	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	65.500.225
61	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	16.630.000
II.7	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.785.916.000
II.7.21	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	727.733.000
62	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000
63	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	123.200.000
64	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	210.000.000
65	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.000.000
66	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	214.533.000
II.7.22	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	300.108.000
67	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	300.108.000
II.7.23	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.045.825.000

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)
68	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	56.700.000
69	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	931.751.000
70	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.019.974.000
71	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	37.400.000
II.7.24	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	712.250.000
72	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000
73	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	708.500.000
II.8	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.086.045.200
II.8.25	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.693.429.800
74	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000
75	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1.321.641.800
76	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1.071.788.000
II.8.26	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	392.615.400
77	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	365.990.400
78	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	26.625.000
JUMLAH		19.355.509.821

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi:

- *Capaian Kinerja Tahun 2024*
- *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
- *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
- *Realisasi Anggaran*
- *Inovasi*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja DPPPAPKB Kotabaru tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Berdasarkan hasil dari pengumpulan data yang selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti yang terlihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh DPPPAPKB dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis DPPPAPKB beserta target dan capaian realisasinya dirinci pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Persentase pemberdayaan perempuan	persen	19,95	21,70	108,77%
2	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan per seribu penduduk perempuan	angka	1,02 - 2	1,16	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian
3	Menurunnya kekerasan terhadap anak	Rasio kekerasan terhadap anak per seribu penduduk anak	angka	0,82 - 2	1,01	100%
4	Terkendalinya jumlah penduduk	<i>CBR (Crude Birth Rate)</i>	<i>CBR</i>	5-8	5,17	100%
5	Meningkatnya reformasi birokrasi DPPPAPPKB	Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	A	A	100%

Dari tabel di atas, terdapat 5 (lima) sasaran yang terbagi dalam 5 (lima) indikator. Pada Tahun 2025, kelima indikator tersebut **semua memenuhi target yang ditetapkan dan tercapai $\geq 100\%$** . Capaian yang tertinggi terdapat pada indikator Persentase Keberdayaan Perempuan dengan persentase sebesar 108,77%.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis DPPPAPPKB yang dicerminkan dalam capaian indikator kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Perempuan

Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dengan indikator dan formula indikator yang digambarkan pada Tabel 3.3 merupakan sasaran baru, yang belum terdapat pada RPJMD sebelumnya (RPJMD 2017-2022) dan baru ada pada tahun pertama Renstra Tahun 2021-2025 Kinerja sasaran Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dengan indikator Persentase Keberdayaan Perempuan pada tahun 2025 dapat digambarkan pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan	Persentase keberdayaan perempuan	Persentase keberdayaan perempuan = $\frac{(\text{Proporsi ASN Perempuan terhadap seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kotabaru} \times 25\%) + (\text{Proporsi legislator perempuan terhadap seluruh legislator di DPRD Kotabaru} \times 25\%) + (\text{Proporsi jumlah anggaran responsif gender yang terdokumentasikan dalam dokumen analisa gender terhadap anggaran KUA PPAS} \times 50\%)}{3}$

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase keberdayaan perempuan	19,95%	21,70%	108,77

Data Persentase keberdayaan perempuan diperoleh dari rerata proporsi dari tiga komposit yaitu ASN perempuan, legislator perempuan, dan jumlah anggaran Anggaran Responsif Gender (ARG) dengan formulasi sebagai berikut:

$$= \frac{(\text{Proporsi ASN Perempuan terhadap seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kotabaru} \times 25\%) + (\text{Proporsi legislator perempuan terhadap seluruh legislator di DPRD Kotabaru} \times 25\%) + (\text{Proporsi jumlah ARG yang terdokumentasikan dalam dokumen analisa gender terhadap anggaran KUA PPA} \times 50\%)}{3}$$

$$= \frac{(\text{Jumlah Pegawai ASN Perempuan / Jumlah Pegawai} \times 25\%) + (\text{Jumlah Legislator Perempuan / Jumlah Legislator di DPRD Kotabaru} \times 25\%) + (\text{Jumlah ARG yang terdokumentasikan dalam dokumen analisa gender / Jumlah belanja operasional dan modal pada anggaran KUA PPAS} \times 50\%)}{3}$$

$$= \frac{(3.460 / 5.535 \times 25\%) + (5 / 40 \times 25\%) + (344.719.242.224 / 1.948.537.501.376 \times 50\%)}{3}$$

$$= \frac{62,51\% + 12,5\% + 17,69\%}{3}$$

$$= 21,70\%$$

Pada tahun 2025, capaian Persentase keberdayaan perempuan mencapai 108,77%; di mana dari target sebesar 19,95% dapat terealisasi sebesar 21,70%. Artinya bahwa untuk sasaran Meningkatnya Keberdayaan Perempuan telah melampaui target. DPPPAPPKB Kotabaru terus berupaya untuk meningkatkan keberdayaan perempuan dengan meningkatkan keaktifan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Selain itu, perlu adanya upaya-upaya intervensi untuk meningkatkan akses ekonomi dan akses politik terhadap perempuan. Tercapainya target indikator sasaran strategis DPPPAPPKB Kotabaru tidak terlepas dari indikator sasaran program yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam tercapainya target indikator sasaran strategis tersebut.

Faktor penghambat dari pencapaian indikator sasaran program di antaranya, yaitu: (1) *GAP GBS (Gender Analysis Pathway dan Gender Budget Statement)* belum menjadi sebuah kebutuhan dan kebiasaan (rutinitas) di setiap perencanaan, (2) Belum ada *punishment* bagi OPD yang tidak menyusun GAP GBS dan (3) Tidak adanya hasil penilaian dalam angka atas predikat PPE (Penghargaan Parahita Ekapraya) tahun 2023 yang diperoleh sehingga bahan evaluasi perbaikan tahun 2025 menjadi sulit ditentukan.

Faktor pendorong dari pencapaian indikator sasaran program di antaranya, yaitu: (1) Capaian kelembagaan PUG didukung oleh koordinasi dan konfirmasi langsung saat Desk Renja 2025 yang dilakukan dengan seluruh OPD. Sehingga setelah koordinasi tersebut, banyak OPD yang melakukan *update* GAP GBS, serta *SK Focal Point*, (2) sudah ada penguatan dan pendampingan kelembagaan PUG yang aktif terkait penyusunan renja OPD bersama OPD *Driver*, (3) Pelatihan untuk auditor inspektorat sebagai OPD *Driver* pengawasan oleh DP3AP2 DIY, (4) Indikator GAP GBS masuk dalam evaluasi kemantren sehingga dapat mendorong kemantren dan kelurahan untuk menyusun GAP GBS tersebut, dan (5) Ada *review* GAP GBS dari Inspektorat.

Foto Kegiatan

3.2.1.1 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Sasaran	2022			2023			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase keberdayaan perempuan	-	-	-	-	-	-	19,95%	21,70%	108,77

Indikator sasaran Persentase keberdayaan perempuan merupakan indikator yang sebelumnya tidak ada pada RPJMD sebelumnya (RPJMD Tahun 2017-2022) namun baru ada pada tahun kedua RPD Tahun 2021-2025, yaitu tahun 2025.

3.2.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 3.6 Persentase Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahunan Jangka Menengah

No	Indikator Sasaran	2025			Target 2025	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	Persentase keberdayaan perempuan	19,95%	21,70%	108,77	20,05%	20,15%	107,69

Realisasi kinerja pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 19,95%. Target kinerja tersebut telah tercapai 21,70% sehingga persentase capaian terhadap target di awal masa Renstra sebesar 107,69%. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.6, bahwa indikator utama atau indikator sasaran strategis DPPPAPKB Kotabaru berupa Persentase keberdayaan perempuan terealisasi 21,70% atau tingkat capaian sangat baik sebesar 108,77% sehingga sudah melampaui target. Sedangkan untuk indikator program yang mendukung sasaran meningkatnya keberdayaan perempuan terdapat satu indikator, yaitu Persentase Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif dapat tercapai sangat tinggi karena indikator program dapat terealisasi melampaui target, seperti yang terlihat didalam Tabel 3.7 dan capaian terhadap target Renstra sebesar 97,71% seperti pada Tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.7 Capaian Tahunan Indikator Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

No	Indikator Program	2022			2023			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	78,89%	95,56%	121,13	80,00%	93,33%	116,66	93,41%	93,41%	100

Tabel 3.8 Capaian Indikator Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Program	2025			Target 2025	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	93,41%	93,41%	100	94,51%	95,60%	97,71

3.2.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Sejenis

Meskipun tidak ada indikator persentase keberdayaan perempuan yang digunakan skala nasional, namun salah satu komposit indikatornya bisa diperbandingkan, yaitu komposit dari keterlibatan perempuan di parlemen atau proporsi legislator perempuan terhadap seluruh legislator di DPRD Kotabaru. Keterlibatan perempuan di parlemen di Kotabaru pada tahun 2023 sebesar 17,50% masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rerata nasional yaitu 22,14% seperti yang digambarkan pada Tabel 3.9 di bawah ini, sehingga intervensi perlu dilakukan untuk meningkatkan akses politik terhadap perempuan.

Tabel 3.9 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen terhadap Realisasi Nasional

No	Komposit Indikator Sasaran	Tahun 2023		Capaian terhadap realisasi Nasional (%)
		Kotabaru	Nasional	
1	keterlibatan perempuan di parlemen	17,50%	22,14%	79,04

Sumber: BPS, 2025.

3.2.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja strategis didukung oleh keberhasilan program dan kegiatan pendukungnya dalam memenuhi indikator kinerja program dan target kegiatan. Hal tersebut dapat tercapai karena adanya semangat kerja, komitmen, SDM yang berkompeten, anggaran yang memadai, perencanaan kerja yang efektif, prosedur kerja serta sarana dan prasarana yang memadai.

Untuk keberhasilan indikator program yang mendukung sasaran meningkatnya keberdayaan perempuan dijabarkan sebagai berikut:

Persentase Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang Aktif

Capaian kinerja Persentase Kelembagaan PUG yang Aktif pada Tahun 2025 tercapai sebesar 93,41% dengan tingkat capaian sebesar 100%. Terdapat 85 kelembagaan PUG yang aktif dari total 91 kelembagaan PUG di Kotabaru. Sembilan puluh satu kelembagaan tersebut terdiri dari 42 OPD, 45 Kelurahan, Sekretaris Bersama (Tim PUG), Pokja PUG, Tim Teknis PUG dan Tim Focal Point Tingkat Kota. Sedangkan untuk 85 lembaga yang aktif terdiri dari seperti tercantum pada Tabel 3.10.

Faktor penghambat yang dialami dalam pelaksanaan pencapaian indikator tersebut di antaranya, yaitu: (1) GAP GBS belum menjadi sebuah kebutuhan dan kebiasaan (rutinitas) di setiap perencanaan dan (2) Belum ada *punishment* bagi OPD yang tidak menyusun GAP GBS. Sedangkan untuk faktor pendorong dari pencapaian indikator tersebut antara lain, yaitu: (1) Capaian kelembagaan PUG didukung oleh koordinasi dan konfirmasi langsung saat Desk Renja 2025 yang dilakukan dengan seluruh OPD. Sehingga setelah koordinasi tersebut, banyak OPD yang melakukan *update* GAP GBS, serta SK Focal Point, (2) sudah ada penguatan dan pendampingan kelembagaan PUG yang aktif terkait penyusunan renja OPD bersama OPD Driver, (3) Pelatihan untuk auditor inspektorat sebagai OPD Driver pengawasan oleh DP3AP2 DIY, (4) Indikator GAP GBS masuk dalam evaluasi kemantren sehingga dapat mendorong kemantren dan kelurahan untuk menyusun GAP GBS tersebut, dan (5) Ada *review* GAP GBS dari Inspektorat.

Alternatif solusi untuk meminimalisir faktor penghambat yang ada, DPPPAPPKB akan terus mendorong agar GAP GBS menjadi bagian dari kegiatan perencanaan dan melakukan pendampingan terhadap OPD/lembaga yang membutuhkan.

3.2.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik (di atas 100%) dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Keberdayaan Perempuan Tahun 2025 telah mencukupi dan juga ada efisiensi.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada Tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Pencapaian Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Perempuan

No	Sasaran	Program PD	Indikator Program PD	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan			19,95%	20,05%	108,77%	799.092.765	795.211.750	99,51
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang Aktif	93,41%	93,41%	100%	799.092.765	795.211.750	99,51

Pada Tabel 3.11 menunjukkan realisasi anggaran program pendukung sasaran Meningkatnya Keberdayaan Perempuan, yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan memiliki capaian kinerja yang sangat baik dengan nilai capaian 100% dan mampu melakukan efisiensi dengan capaian serapan anggaran 99,51%, dan kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Efisiensi anggaran pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebesar 0,49% atau Rp 3.881.015. Efisiensi terdapat pada keseluruhan 3 (tiga) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan. Efisiensi terdapat pada belanja makan dan minum rapat.

Dengan memperhatikan ketercapaian IKU (Indikator Kinerja Utama) di atas 100% dan ketercapaian program sama dengan 100%, serta rata-rata capaian kegiatan 100% menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilakukan sangat efektif menunjang ketercapaian IKU. Adapun rata-rata capaian keuangan 99,51% menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran dan didukung dengan perhitungan yang cermat, karena deviasi tidak ada yang melebihi 10%.

3.2.2 Sasaran Kekerasan Terhadap Perempuan Menurun

Sasaran menurunnya kekerasan terhadap perempuan dengan indikator dan formula indikator yang digambarkan pada Tabel 3.12 merupakan sasaran yang sudah ada pada RPJMD sebelumnya (RPJMD Tahun 2017-2022) dan tetap menjadi sasaran, namun dengan indikator dan formula indikator yang baru pada Renstra Tahun 2021-2025. Pada tahun kedua Renstra yaitu tahun 2025, DPPAPPKB melakukan perbaikan kinerja sehingga sasaran menurunnya kekerasan terhadap perempuan memiliki indikator dan formula yang baru dengan mempertimbangkan data capaian tahun-tahun sebelumnya dan kondisi yang dihadapi di lapangan.

Tabel 3.12 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan per seribu penduduk perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan per seribu penduduk perempuan = (Jumlah korban kekerasan perempuan: jumlah penduduk perempuan) x 1.000

Kinerja sasaran Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan dengan indikator rasio kekerasan terhadap perempuan per seribu penduduk perempuan pada tahun 2025 dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rasio kekerasan terhadap perempuan per seribu penduduk perempuan	1,02 - 2	1,16	100%

Data rasio kekerasan terhadap perempuan per seribu penduduk perempuan diperoleh dari membandingkan antara Jumlah korban kekerasan perempuan dengan Jumlah Penduduk Perempuan dikali seribu dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Korban Kekerasan Perempuan}}{\text{jumlah Penduduk Perempuan}} \times 1.000$$

$$\frac{247}{213.127} \times 1.000 = 1,16$$

Pada tahun 2025, capaian rasio kekerasan terhadap perempuan per seribu penduduk perempuan mencapai 100%, di mana dari target sebesar rasio 1,02 - 2 dapat terealisasi sebesar 1,16, artinya bahwa untuk sasaran menurunnya kekerasan terhadap perempuan telah tercapai sangat baik, karena untuk sasaran tersebut dapat mencapai target tahunan. DPPPAPPKB Kotabaru terus berupaya untuk menekan angka kekerasan dengan penanganan yang komprehensif. Selain itu, perlu adanya upaya-upaya pencegahan dan kampanye anti kekerasan oleh semua pihak dan elemen. Membatasi diri dari paparan media yang gencar memberitakan kabar negatif juga penting untuk dilakukan di masa kemudahan akses teknologi saat ini. Tercapainya target indikator sasaran strategis DPPPAPPKB Kotabaru juga tidak terlepas dari indikator sasaran program yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam tercapainya target indikator sasaran strategis tersebut.

Faktor penghambat dari pencapaian indikator sasaran program yaitu semakin beragamnya jenis-jenis kekerasan dan modus kekerasan yang terjadi.

Faktor Pendorong dari pencapaian indikator sasaran program di antaranya, yaitu: (1) Adanya sinergi yang baik antar OPD, lembaga layanan, serta pemangku wilayah, (2) Pelayanan penanganan kekerasan UPT PPA semakin dikenal oleh masyarakat, (3) Sosialisasi terkait pencegahan kekerasan dilakukan secara masif, (4) Pelatihan manajemen kasus penyedia layanan kesehatan, (5) Edukasi pencegahan kekerasan di sekolah (2 SMA), dan (6) Sosialisasi dan pengembangan Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak (KRPPA) di Giwangan, Rejowinangun, Kricak, dan Brontokusuman.

Foto Kegiatan

3.2.2.1 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya

Indikator sasaran Rasio kekerasan terhadap perempuan per seribu penduduk perempuan dihitung dari jumlah korban kekerasan perempuan dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dikali 1.000 merupakan indikator yang belum ada pada RPJMD sebelumnya (RPJMD Tahun 2017-2022), baru muncul di tahun 2025 Pencapaian indikator ini sangat baik yaitu 100%, seperti terlihat pada Tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Sasaran	2022			2023			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rasio kekerasan terhadap perempuan per seribu penduduk perempuan	-	-	-	-	-	-	1,02 - 2	1,16	100

3.2.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Realisasi kinerja pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 1,02 – 2. Target kinerja tersebut telah tercapai 1,16, sehingga persentase capaian terhadap target di awal masa Renstra sebesar 100%. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.15, bahwa indikator utama atau indikator sasaran strategis DPPPAPKB Kotabaru berupa rasio kekerasan terhadap perempuan per seribu penduduk perempuan terealisasi 1,16, atau tingkat capaian sebesar 100%. Sedangkan untuk indikator program yang mendukung sasaran Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan, terdapat satu indikator yaitu Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani tercapai sangat baik dengan capaian indikator program 100%. Indikator ini baru muncul di tahun 2025 dalam rangka perbaikan kinerja seperti yang terlihat di dalam Tabel 3.16 dan Tabel 3.17 berikut:

Tabel 3.15 Persentase Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahunan Jangka Menengah

No	Indikator Sasaran	2025			Target 2025	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani	100%	100%	100	100%	100%	100

Tabel 3.16 Capaian Tahunan Indikator Program Perlindungan Perempuan

No	Indikator Program	2022			2023			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100

Tabel 3.17 Capaian Indikator Program Perlindungan Perempuan terhadap target Akhir Renstra

No	Indikator Program	2025			Target 2025	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani	100%	100%	100	100%	100%	100

Pada 3 (tiga) tabel di atas, terlihat bahwa indikator ini baru muncul di tahun 2025. Meskipun demikian, pada tahun-tahun sebelumnya melalui UPT PPA, DPPPAPPKB telah berkomitmen dalam penanganan kasus kekerasan, sehingga jauh sebelum perbaikan kinerja di tahun 2025, DPPPAPPKB telah menangani 100% kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan.

3.2.2.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja strategis didukung oleh keberhasilan seluruh program dan kegiatan pendukungnya dalam memenuhi indikator kinerja program dan target kegiatan. Hal tersebut dapat tercapai karena adanya semangat kerja, komitmen, SDM yang berkompeten, anggaran yang memadai, perencanaan kerja yang efektif, prosedur kerja serta sarana dan prasarana yang cukup. Untuk keberhasilan indikator program yang mendukung sasaran Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut dijabarkan sebagai berikut:

Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani

Capaian kinerja program dengan indikator kinerja Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang tertangani mencapai tingkat keberhasilan tinggi, yaitu sebesar 100%, di mana dari target 100%. Jumlah Korban kekerasan Perempuan yang tertangani dibandingkan dengan Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dengan realisasinya mencapai 100%. Kasus Kekerasan Perempuan yang Tertangani sebanyak 247 orang dari 247 orang. Data diambil dari SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak) Bulan Desember 2025.

Indikator Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani didukung dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Kotabaru secara menyeluruh melalui berbagai media, seperti sosial media, buku saku, leaflet, dan video Iklan Layanan Masyarakat (ILM).

Faktor penghambat dari pencapaian indikator tersebut berupa masih besarnya stigma masyarakat bahwa KDRT atau permasalahan dalam keluarga adalah aib yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, sehingga menyebabkan orang-orang yang mengalami kekerasan tersebut tidak berani melapor kepada lembaga-lembaga layanan pengaduan tersebut. Selain itu, belum meratanya edukasi kepada masyarakat terkait kekerasan dan cara pelaporannya. Sebagai alternatif solusi untuk menghadapi hambatan yang ada, DPPPAPKB akan terus meningkatkan kegiatan KIE di berbagai media yang bisa diakses, dan mengadakan pelatihan manajemen kasus kepada petugas layanan.

Data rekap kekerasan terhadap perempuan di Kotabaru seperti tertampil pada tabel 3.19 di bawah ini.

Tabel 3.19 Rekap Kasus Kekerasan Perempuan Di Kotabaru Tahun 2025

3.2.2.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik yaitu 100% dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2025 telah mencukupi dan juga ada efisiensi.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada Tabel 3.20 berikut:

Tabel 3.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Pencapaian Sasaran Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2025

No	Sasaran	Program PD	Indikator Program PD	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan			1,02 - 2	1,16	100%	799.605.600	787.556.075	98,49%
1		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani	100%	100%	100%	799.605.600	787.556.075	98,49%

Pada tabel 3.20 menunjukkan realisasi anggaran program pendukung sasaran Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan Program Perlindungan Perempuan memiliki capaian kinerja yang tinggi dengan nilai capaian sebesar 100%. Realisasi anggaran program sangat tinggi meskipun tidak terserap 100%, namun kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Efisiensi anggaran pada Program Perlindungan Perempuan sebesar 1,51% atau Rp 12.049.525. Efisiensi terdapat pada keseluruhan 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan Efisiensi terdapat pada Belanja makan dan minum rapat, honor narasumber, dan Perjalanan Dinas Dalam Kota dikarenakan tidak semua masyarakat yang terundang bisa menghadiri undangan kegiatan.

Dengan memperhatikan ketercapaian IKU (Indikator Kinerja Utama) sebesar 100% dan ketercapaian program juga sebesar 100%, serta rata-rata capaian kegiatan 100% menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilakukan sangat efektif menunjang ketercapaian IKU. Adapun rata-rata capaian keuangan 98,49% menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran dan didukung dengan perhitungan yang cermat, karena deviasi tidak ada yang melebihi 10%.

3.2.3 Sasaran Menurunnya Kekerasan Terhadap Anak

Sasaran Menurunnya Kekerasan Terhadap Anak dengan indikator dan formula indikator yang digambarkan pada Tabel 3.20 merupakan sasaran yang sudah ada pada RPJMD sebelumnya (RPMJD Tahun 2017-2022) dan dilanjutkan pada RPD Tahun 2023-2026, Kinerja sasaran Menurunnya Kekerasan Terhadap Anak dengan indikator Rasio kekerasan terhadap anak per seribu penduduk anak pada Tahun 2025 dapat digambarkan pada Tabel 3.21 berikut:

Tabel 3.21 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	Menurunnya Kekerasan Terhadap Anak	Rasio kekerasan terhadap anak per seribu penduduk anak	Rasio kekerasan terhadap anak per seribu penduduk anak = (Jumlah korban kekerasan anak : jumlah penduduk anak) x 1.000

Kinerja sasaran Menurunnya Kekerasan Terhadap Anak dengan indikator rasio kekerasan terhadap anak per seribu penduduk anak pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.22 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rasio kekerasan terhadap anak per seribu penduduk anak	0,82 - 2	1,01	100

Data rasio kekerasan terhadap anak per seribu penduduk anak diperoleh dari membandingkan antara Jumlah Korban Kekerasan Anak dibandingkan dengan Jumlah Penduduk Anak dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Korban Kekerasan Anak}}{\text{Jumlah Penduduk Anak}} \times 1.000$$

$$\frac{101}{99.606} \times 1.000 = 1,01$$

Pada Tahun 2025, capaian rasio kekerasan terhadap anak per seribu penduduk anak mencapai 100%, di mana dari target sebesar 0,82 - 2 sudah terealisasi sebesar 1,01. Artinya, untuk sasaran Menurunnya Kekerasan Terhadap Anak dikatakan berhasil karena telah mencapai target pada tahun berjalan. Tercapainya target indikator sasaran strategis DPPPAPKB Kotabaru juga tidak terlepas dari indikator sasaran program yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam tercapainya target indikator sasaran strategis tersebut.

Faktor penghambat tersebut di antaranya, yaitu: (1) Semakin maraknya kekerasan terhadap anak yang terjadi terutama di sekolah dan lingkungan keluarga, (2) Belum optimalnya delapan fungsi keluarga berdasarkan hasil *assesment* laporan kasus yang masuk, (3) Pengaruh konten negatif *gadget*, dan (4) belum optimalnya dukungan dari keluarga untuk anak dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.

Faktor pendorong dari pencapaian indikator sasaran Rasio kekerasan terhadap anak per seribu penduduk anak di antaranya, yaitu: (1) Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di semua sektor (sekolah, wilayah, forum anak), (2) Edukasi melalui leaflet, IG Live, YK TV, terkait tema-tema perlindungan khusus, yaitu pencegahan kekerasan anak, jam malam anak, *bullying*, pencegahan perkawinan, (3) Penguatan Forum Anak melalui Jembatan Persahabatan (JP) dan *Youth Super Camp* (YS), serta (4) Penguatan Forum Anak melalui pemberian materi terkait dengan 2P (Pelopor dan Pelapor).

Foto Kegiatan

3.2.3.1 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya**Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Sasaran	2022			2023			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rasio kekerasan terhadap anak per seribu penduduk anak	-	-	-	-	-	-	0,82 - 2	1,01	100

Indikator sasaran Rasio kekerasan terhadap anak per seribu penduduk anak merupakan indikator yang sebelumnya belum ada di RPJMD Tahun 2017-2022 dan baru muncul pada Perbaikan Kinerja pada Keputusan Wali Kota Nomor 267 Tahun 2025. Capaian kinerja indikator sasaran ini sangat tinggi karena mencapai 100% seperti terlihat pada table 3.23 di atas.

3.2.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Capaian kinerja pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 0,82 – 2. Target kinerja tersebut telah tercapai 1,01 sehingga persentase capaian terhadap target di awal masa Renstra sebesar 100%. Sebagaimana terlihat dalam tabel 3.24, bahwa indikator utama atau indikator sasaran strategis DPPPAPPKB Kotabaru berupa rasio kekerasan terhadap anak per seribu penduduk anak terealisasi 1,01 atau tingkat capaian sudah memenuhi target, yaitu sebesar 100%. Sedangkan untuk indikator program yang mendukung sasaran Menurunnya Kekerasan Terhadap Anak, ada 2 (dua) indikator yaitu Ketercapaian Nilai Indikator Kota Layak Anak dan Persentase Anak Korban Kekerasan yang Tertangani, yang keduanya dapat tercapai sangat tinggi karena indikator program dapat terealisasi memenuhi target, seperti yang terlihat di dalam tabel 3.25, tabel 3.26, tabel 3.27, dan tabel 3.28 berikut:

Tabel 3.24 Persentase Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahunan Jangka Menengah

No	Indikator Sasaran	2025			Target 2025	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	Rasio kekerasan terhadap anak per seribu penduduk anak	0,82 - 2	1,01	100	0,72 - 1,9	0,62 - 1,8	100

Tabel 3.25 Capaian Tahunan Indikator Program Pemenuhan Hak Anak

No	Indikator Program	2022			2023			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Ketercapaian Nilai Indikator Kota Layak Anak	-	-	-	Utama	Utama	100	Utama	Utama	100

Tabel 3.26 Capaian Indikator Program Pemenuhan Hak Anak terhadap target Akhir Renstra

No	Indikator Program	2025			Target 2025	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	Ketercapaian Nilai Indikator Kota Layak Anak	Utama	Utama	100	Utama	Utama	100

Indikator Program Ketercapaian Nilai Indikator Kota Layak Anak merupakan indikator yang sebelumnya belum ada di RPJMD Tahun 2017-2022 dan baru ada di tahun pertama RPD Tahun 2023-2026.

Tabel 3.27 Capaian Tahunan Indikator Program Perlindungan Khusus Anak

No	Indikator Program	2022			2023			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Tertangani	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100

Tabel 3.28 Capaian Indikator Program Perlindungan Khusus Anak terhadap target Akhir Renstra

No	Indikator Program	2025			Target 2025	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani	100%	100%	100	100%	100%	100

Indikator program Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani merupakan indikator yang sebelumnya sudah ada di RPJMD Tahun 2017-2022 dan dilanjutkan pada Renstra Tahun 2021-2025 Melalui UPT PPA, DPPPAPPKB telah berkomitmen dalam hal penanganan korban kekerasan terhadap anak. Semua kasus kekerasan yang dilaporkan melalui UPT PPA telah ditangani 100%. Begitupun kasus yang telapor melalui lembaga layanan yang lain, harus tertangani 100%.

3.2.3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja strategis didukung oleh keberhasilan seluruh program dan kegiatan pendukungnya dalam memenuhi indikator kinerja program dan target kegiatan. Hal tersebut dapat tercapai karena adanya semangat kerja, komitmen, SDM yang berkompeten, anggaran yang memadai, perencanaan kerja yang efektif, prosedur kerja serta sarana dan prasarana yang cukup. Untuk keberhasilan tiap indikator program yang mendukung sasaran menurunnya kekerasan terhadap anak dijabarkan sebagai berikut:

a. Ketercapaian Nilai Indikator Kota Layak Anak

Capaian kinerja program dengan indikator kinerja Ketercapaian Nilai Indikator Kota Layak Anak mencapai tingkat keberhasilan sebesar 100%, di mana dari target predikat “Utama” telah tercapai dengan predikat Utama. Capaian kinerja pada program ini menggunakan penilaian dari tahun 2023 dikarenakan penilaian KLA tahun 2025 baru akan terlaksana di tahun 2025. Indikator ini merupakan indikator yang baru ada di Renstra Tahun 2021-2025.

Meskipun indikator KLA merupakan indikator baru di RPD Tahun 2023-2026, namun sesungguhnya predikat KLA dengan predikat Utama sudah tercapai sejak Tahun 2021. Kotabaru memulai inisiasi KLA secara mandiri pada Tahun 2009. Melalui proses evaluasi KLA, Kemen PPA memberikan predikat Kotabaru sebagai KLA Tingkat Madya, dan terus meningkat pada tahun 2018 dan 2019 memperoleh Nindya. Tingkat Utama baru berhasil diperoleh Kotabaru Tahun

2021 hingga tahun 2023, dan pada tahun 2025 menjadi harapan kita bersama agar predikat Utama masih bisa bertahan untuk Kotabaru di mana penilaiannya baru akan dimulai di tahun 2025.

Faktor pendorong dari pelaksanaan indikator program Ketercapaian Nilai Indikator Kota Layak Anak di antaranya adalah, (1) Adanya sinergi yang baik antar OPD, Pemangku Wilayah, Lembaga Layanan Pemerintah/ Non Pemerintah, dan Masyarakat, (2) Data-data yang diperlukan dalam pengisian SIM KLA sudah dipersiapkan sebelumnya melalui koordinasi dengan gugus tugas KLA dan melalui Buku Profil Anak yang diupdate setiap tahunnya, dan (3) Pendampingan dari DPPPAPPKB untuk mencapai standardisasi RBA (Ruang Bermain Anak) Taman Pintar dan RBA Gajahwong Edupark menjadi RBRA (Ruang Bermain Ramah Anak) oleh KemenPPA, Standardisasi TARA (Taman Asuh Ceria) di TPA Beringharjo oleh Kemen PPA dengan predikat Nindya, Standardisasi PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) oleh KemenPPA dengan predikat Nindya dan Standardisasi LPKRA (Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak) di SMPN 1 Kotabaru oleh KemenPPA dengan predikat Menuju Sekolah Ramah Anak.

Faktor penghambat dari pelaksanaan indikator program Ketercapaian Nilai Indikator Kota Layak Anak di antaranya, yaitu: (1) Ada kegiatan yang harus menyesuaikan dengan waktu dari mitra/lembaga lain, (2) Juknis untuk pengisian SIM KLA baru muncul belakangan atau dua minggu setelah SIM dibuka, dan (3) Perubahan indikator dan cara pengisian secara total.

Untuk meminimalisir faktor penghambat yang ada di tahun yang akan datang, DPPPAPPKB akan memperkuat faktor pendorong yang ada terutama melalui koordinasi dan sinergitas para stakeholder.

b. Persentase Anak Korban Kekerasan yang Tertangani

Capaian kinerja program dengan indikator kinerja Persentase Anak Korban Kekerasan yang Tertangani mencapai tingkat keberhasilan sebesar 100%, di mana dari target 100%, Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Tertangani dibandingkan dengan Jumlah Anak Korban Kekerasan yang melapor pada periode yang sama di Kotabaru realisasinya telah mencapai 100%. Pada tahun 2023, jumlah anak korban kekerasan yang melapor sebanyak 61 dan sebanyak 61 kasus yang telah tertangani Sedangkan pada Tahun 2025 kasus anak korban kekerasan yang melapor meningkat menjadi 101 dan sebanyak 101 kasus tersebut tertangani. Untuk faktor penyebab keberhasilan tercapainya indikator Program Persentase Anak Korban Kekerasan yang Tertangani adalah: (1) Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di semua sektor (sekolah, wilayah, forum anak), (2) adanya Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga, (3) Edukasi melalui *leaflet*, IG Live, YK TV, terkait tema-tema perlindungan khusus, yaitu pencegahan kekerasan anak, jam malam anak, *bullying*, pencegahan perkawinan, dan (4) Penguatan Forum Anak melalui pemberian materi terkait dengan 2P (Pelopor dan Pelapor). Sedangkan faktor penghambatnya antara lain (1) Semakin maraknya kekerasan terhadap anak yang terjadi terutama di sekolah, lingkungan keluarga dan jalanan, (2) Belum optimalnya delapan fungsi keluarga berdasarkan hasil assesment laporan kasus yang masuk, dan (3) Pengaruh konten negatif *gadget*.

Sebagai langkah alternatif untuk mengatasi faktor penghambat tersebut, DPPPAPPKB sudah dan akan terus melanjutkan kegiatan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) di berbagai kesempatan dan media yang bisa diakses.

3.2.3.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik yaitu 100% dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Menurunnya Kekerasan Terhadap Anak tahun 2025 telah mencukupi dan juga ada efisiensi.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada Tabel 3.31 berikut:

Tabel 3.31 Anggaran dan Realisasi Belanja Pencapaian Sasaran Menurunnya Kekerasan Terhadap Anak

No	Sasaran	Program PD	Indikator Program PD	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Menurunnya Kekerasan Terhadap Anak			0,82 - 2	1,01	100	2.696.259.195	2.684.323.968	99,56%
1		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak	Utama	Utama	100	1.661.460.500	1.660.996.635	99,97%
2		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani	100%	100%	100	1.034.798.695	1.023.327.333	98,89%

Pada Tabel 3.31 menunjukkan realisasi anggaran masing-masing program pendukung Sasaran Menurunnya Kekerasan Terhadap Anak Keseluruhan program memiliki capaian kinerja yang **sangat tinggi** dengan nilai capaian 100%. Realisasi anggaran keseluruhan program cukup tinggi meskipun tidak terserap 100%, namun kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai kebutuhan riil di lapangan dan ada efisiensi.

Efisiensi anggaran pada Program Pemenuhan Hak Anak sebesar 0,03% atau Rp 463.865. Efisiensi terdapat pada keseluruhan 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan Efisiensi terdapat pada belanja makan dan minuman rapat dan belanja perjalanan dinas dalam kota dikarenakan tidak semua masyarakat yang terundang hadir.

Efisiensi pada Program Perlindungan Khusus Anak sebesar 1,11% atau Rp 11.471.362. Efisiensi terdapat pada 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan. Efisiensi terdapat pada belanja Jasa Konsultansi, belanja honor narasumber, dan belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial yang ada di UPT PPA dan bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Non Fisik PPA.

Dengan memperhatikan ketercapaian IKU (Indikator Kinerja Utama) sebesar 100% dan ketercapaian program juga sebesar 100%, serta rata-rata capaian kegiatan 100% menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilakukan sangat efektif menunjang ketercapaian IKU. Adapun rata-rata capaian keuangan 99,56% menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran dan didukung dengan perhitungan yang cermat, karena deviasi tidak ada yang melebihi 10%.

3.2.4 Sasaran Terkendalnya Jumlah Penduduk

Sasaran Terkendalnya Jumlah Penduduk diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut berupa CBR (*Crude Birth Rate*). Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formula indikator dapat dilihat pada Tabel 3.32 berikut:

Tabel 3.32 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	Terkendalnya Jumlah Penduduk	CBR (<i>Crude Birth Rate</i>)	(Jumlah kelahiran tahun n : Jumlah Penduduk pada pertengahan tahun n) x 1.000 penduduk

Kinerja sasaran Terkendalnya Jumlah Penduduk dengan indikator CBR (*Crude Birth Rate*) pada Tahun 2025 dapat digambarkan pada Tabel 3.33 berikut:

Tabel 3.33 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	CBR (<i>Crude Birth Rate</i>)	5-8 CBR	5,17	100

Data CBR (*Crude Birth Rate*) diperoleh dari membandingkan jumlah kelahiran tahun n dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun n dikalikan 1.000 penduduk dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$\frac{\text{Jumlah Kelahiran Tahun } n}{\text{Jumlah Penduduk pada Pertengahan Tahun } n}$	X	1.000
$\frac{\text{Jumlah Kelahiran Tahun } n}{(\text{Jumlah Penduduk awal tahun} + \text{Jumlah penduduk akhir tahun})/2}$	X	1.000
$\frac{2.148}{(414.705 + 415.605)/2}$	X	1.000
$\frac{2.148}{415.155}$	X	1.000
$= 5.17$		

Pada Tahun 2025, capaian *Crude Birth Rate* (CBR) sangat tinggi yaitu 100%, di mana dari target sebesar 5-8 CBR dapat terealisasi 5,17 CBR. Tercapainya target indikator sasaran strategis DPPPAPPKB Kotabaru juga tidak terlepas dari indikator sasaran program yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam tercapainya target indikator sasaran strategis tersebut.

Faktor penghambat tersebut di antaranya, yaitu: (1) Peran dari Fapsedu dan Kampung KB dalam peningkatan keluarga berkualitas belum optimal, (2) Keterbatasan jumlah dan kualitas kader.

Faktor Pendorong dari pencapaian indikator sasaran program di antaranya, yaitu: (1) Kesadaran masyarakat untuk berkeluarga berencana dan kepesertaan masyarakat untuk mengikuti Baksos KB cukup tinggi, (2) Melaksanakan koordinasi dan peningkatan kapasitas lembaga layanan keluarga, (3) Pelaksanaan baksos pelayanan KB, kerjasama dengan fasyankes baik pemerintah maupun swasta; serta (4) Adanya keterpaduan antara BKB dengan PAUD, posyandu, dapur balita, dapur sehat (dashat). Untuk alternatif solusi dalam menghadapi hambatan yang ada, DPPPAPPKB akan terus menggalakkan program KIE melalui kampung KB kepada masyarakat.

3.2.4.1 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya

Indikator sasaran CBR (*Crude Birth Rate*) sebenarnya sudah ada pada RPJMD sebelumnya (RPJMD Tahun 2017-2022), namun menjadi indikator program. Pada RPD Tahun 2023-2026, CBR ditetapkan menjadi indikator sasaran, bukan lagi indikator program. Capaian CBR selama tiga tahun berturut-turut sejak Tahun 2022 sangat tinggi dengan nilai capaian melampaui target, yaitu di atas 100%. DPPPAPPKB melakukan perbaikan kinerja pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan capaian CBR dari tahun-tahun sebelumnya, seperti tampak pada tabel 3.34 bahwa realisasi CBR berturut-turut dari tahun 2022 hingga 2025 adalah 6,03; 5,87; dan 5,18, sehingga target CBR perlu diperbaiki.

Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Sasaran	2022			2023			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	CBR (<i>Crude Birth Rate</i>)	11-10 CBR	6,03	139,70	10-9 CBR	5,87	134,82	5-8 CBR	5,17	100

3.2.4.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Renstra

Capaian kinerja pada tahun 2025 yang ditargetkan sebesar 5-8 CBR dapat tercapai sebesar 5,17, sehingga persentase capaian terhadap target di akhir masa Renstra sudah terpenuhi sebesar 100%. Sebagaimana terlihat pada Tabel 3.35, bahwa indikator utama atau indikator sasaran strategis DPPPAPKB berupa Terkendalnya Jumlah Penduduk terealisasi sebesar 5,17 atau persentase tingkat capaiannya sebesar 100% sehingga berpredikat **tercapai sangat tinggi**. Sedangkan untuk indikator program, di mana terdapat 3 (tiga) program pendukung yaitu Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), serta Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), semua indikator dapat tercapai sangat tinggi karena masing-masing indikator program dapat terealisasi melampaui target, seperti terlihat di dalam tabel 3.35 sampai 3.41 berikut:

Tabel 3.35 Persentase Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahunan Jangka Menengah

No	Indikator Sasaran	2025			Target 2025	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	CBR (<i>Crude Birth Rate</i>)	5-8 CBR	5,17	100	5-8 CBR	5-8 CBR	100

Tabel 3.36 Indikator Program Pengendalian Penduduk

No	Indikator Program	2022			2023			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender	-	-	-	65,27%	87,03%	133,34	90,21%	92,87%	102,95

Tabel 3.37 Capaian Indikator Program Pengendalian Penduduk terhadap target Akhir Renstra

No	Indikator Program	2025			Target 2025	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender	90,21%	92,87%	102,95	94,37%	100%	92,87

Tabel 3.38 Indikator Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

No	Indikator Program	2022			2023			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	mCPR (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate</i>)	-	-	-	-	-	-	62,59%	62,60%	100,02
2	Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan	-	-	-	53,33%	68,89%	129,17	71,11%	75,56%	106,26
3	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmetneed</i>)	11,10%	11,09%	100,09	24,12%	16,18%	132,93	16,17%	12,55%	122,39

Tabel 3.39 Capaian Indikator Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) terhadap target Akhir Renstra

No	Indikator Program	2025			Target 2025	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	mCPR (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate</i>)	62,59%	62,60%	100,02	62,60%	62,61%	99,98
2	Persentase Jumlah Kampung KB Berkelanjutan	71,11%	75,56%	106,26	84,44%	100%	75,56
3	Persentase Pasangan Usia Subur Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (<i>unmetneed</i>)	16,17%	12,55%	122,39	16,16%	16,15%	122,29

Tabel 3.40 Indikator Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

No	Indikator Program	2022			2023			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera dengan Stratifikasi Paripurna	-	-	-	5,03%	11,77%	233,99	12,71%	13,58%	106,85

Tabel 3.41 Capaian Indikator Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terhadap target Akhir Renstra

No	Indikator Program	2025			Target 2025	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera dengan Stratifikasi Paripurna	12,71%	13,58%	106,85	12,82%	12,93%	105,03

3.2.4.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Sejenis

Total Fertility Rate (TFR) tahun 2025 belum dirilis oleh BKKBN, sehingga untuk perbandingan TFR 2025 DPPPAPPKB masih menggunakan realisasi TFR tahun 2023. TFR di Kotabaru termasuk berhasil TFR adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya. TFR merupakan gambaran mengenai rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan dari usia 15 sampai 49 tahun. TFR merupakan salah satu indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi. Untuk Tahun 2025, BKKBN belum mengeluarkan rilis TFR, sehingga TFR yang digunakan masih TFR tahun 2023. Jika dibandingkan dengan angka TFR (*Total Fertility Rate*) Nasional, Kotabaru termasuk berhasil dengan capaian yang melampaui realisasi nasional seperti yang digambarkan pada Tabel 3.42 di bawah ini.

Tabel 3.42 Persentase Realisasi Kinerja terhadap Realisasi Nasional

No	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2025		Capaian terhadap realisasi Nasional (%)
		Kotabaru	Nasional	
1	TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	1,67	2,18	123,39

Sumber: BKKBN, 2023.

3.2.4.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja strategis didukung oleh keberhasilan seluruh program dan kegiatan pendukungnya dalam memenuhi indikator kinerja program dan target kegiatan Hal

tersebut dapat tercapai karena adanya semangat kerja, komitmen, SDM yang berkompeten, anggaran yang memadai, perencanaan kerja yang efektif, prosedur kerja dan sarana prasarana yang cukup. Untuk keberhasilan tiap-tiap indikator program yang mendukung sasaran jumlah penduduk terkendali dijabarkan sebagai berikut:

a. Capaian layanan Fasilitas Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta Penyediaan Data Pengendalian Penduduk Berbasis Gender

Untuk indikator capaian Fasilitas Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta Penyediaan Data Pengendalian Penduduk Berbasis Gender adalah indikator program yang baru di RPD Tahun 2023-2026 di mana pada RPJMD sebelumnya belum ada. Pada tahun 2025, indikator program ini berhasil terealisasi sebesar 92,87% dari target sebesar 90,21% dengan tingkat capaian sebesar 102,95%.

Jumlah fasilitas kesehatan (faskes) dan kelurahan yang sudah terentri datanya sebanyak 99 faskes dan kelurahan, yang terdiri dari 39 Kelurahan dan 60 Faskes Sedangkan jumlah faskes dan kelurahan yang ada di Kotabaru sebanyak 108, yang terdiri dari 45 kelurahan dan 63 faskes. Untuk lembaga yang memanfaatkan ada 148 lembaga, yang terdiri dari 45 Kampung Keluarga Berencana (KKB), 43 Rumah Data Kependudukan (RDK), 40 Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), 14 Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga (Fapsedu), 1 Pokja (Kelompok Kerja) KKB tingkat Kota, 1 Fapsedu tingkat Kota, 1 BKKBN, 1 Kodim, 1 PKK, dan 1 LPMK. Sedangkan jumlah lembaga yang ada di Kotabaru sebanyak 158 lembaga. Untuk data di Siga (Sistem Informasi Keluarga) masih terdapat kelemahan dalam mengupdate data, sehingga data yang terinput tidak *real time* ter-update di sistem.

Capaian indikator program yang tinggi tidak terlepas dari semakin tingginya kesadaran lembaga yang ada untuk memanfaatkan sumber data pada Siga. Untuk alternatif solusi dalam menghadapi kelemahan sistem Siga, DPPPAPPKB akan terus meningkatkan koordinasi antar lembaga dan BKKBN dalam sinkronisasi data yang akan rutin dilakukan tiap bulannya.

b. mCPR (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*)

Pada Tahun 2025, indikator CPR diubah menjadi mCPR pada perbaikan kinerja atas target RPD 2023-2026. Indikator mCPR telah berhasil terealisasi sebesar 62,60% dari target sebesar 62,59% dan tingkat **capaian sangat tinggi** atau sebesar 100,02%. Jumlah pasangan usia subur ber KB sebanyak 23.705 dari jumlah pasangan usia subur keseluruhan sebanyak 37.870. Faktor penghambat dari indikator ini adalah: (1) Kecenderungan masyarakat dalam memilih metode KB Tradisional, (2) Kecenderungan PUS Ingin Anak Segera (IAS) karena hanya memiliki 1 anak, (3) Belum semua calon akseptor Metode Operasi Wanita (MOW) bisa terlayani di Rumah Sakit (RS) yang ada di Kota Jogja, harus dirujuk ke RS Sardjito karena kondisi khusus, misalnya *overweight* sehingga memperpanjang proses, serta (4) Adanya calon akseptor Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) bukan pasangan usia subur lagi (faktor sosial keluarga atau faktor penyakit anemia).

Capaian indikator program yang tinggi tidak terlepas dari (1) Terselenggaranya pelayanan KB rutin setiap bulan, (2) Kemudahan akses dalam memperoleh pelayanan KB (pendaftaran yang sudah terintegrasi melalui JSS), (3) Adanya apresiasi MKJP berupa program Sarung Tomi (Satu Juta Rupiah

Untuk Peserta Vasektomi dan Tubektomi) dan fasilitas operasional bagi akseptor IUD Implan (transport dan jamuan makan minum). Untuk alternatif solusi dalam menghadapi hambatan yang ada, DPPPAPKB akan terus meningkatkan program KIE (komunikasi, Informasi, Edukasi) di berbagai media yang bisa terakses.

c. Persentase Jumlah Kampung KB Berkelanjutan

Pada Tahun 2025, indikator Jumlah Kampung KB Berkelanjutan telah berhasil terealisasi sebesar 75,56% dari target sebesar 71,11% dan untuk tingkat capaian **sangat tinggi** sebesar 106,26%. Jumlah Kampung KB Berkelanjutan sebanyak 34 Kampung KB dari jumlah kampung KB di Kotabaru sebanyak 45 Kampung KB. Faktor penghambat dari indikator ini adalah (1) OPD dan wilayah belum memahami inti dari Inpres 3/2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, bahwa Kampung KB menjadi wadah bagi semua kegiatan yang saling terintegrasi, (2) Penilaian secara online namun ada Kampung KB yang belum mengisi indikator penilaian, serta (3) DPPPAPKB tidak bisa mengintervensi penilaian secara langsung hanya memantau dan melihat hasil akhir dari penilaian BKKBN Pusat.

Capaian indikator program yang tinggi dipengaruhi faktor bahwa semua kegiatan baik kegiatan Kampung KB maupun kegiatan kewilayahan lain yang terintegrasi dengan Kampung KB tersip dengan baik dan diunggah ke website Kampung KB sebagai dasar penilaian dari BKKBN Pusat. Untuk alternatif solusi dalam menghadapi hambatan yang ada, DPPPAPPKB akan terus melakukan koordinasi dan pendampingan terhadap semua kampung KB yang ada di Kotabaru dengan skala prioritas sehingga di akhir tahun Renstra nanti semua kampung KB di Kotabaru bisa mencapai Kampung KB Berkelanjutan.

d. Persentase Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmetneed*)

Pada tahun 2025, indikator *unmetneed* telah berhasil terealisasi sebesar 12,55% dari target sebesar 16,17% dan untuk tingkat **capaian sangat tinggi** sebesar 122,39% Jumlah Pasangan Usia Subur yang Tidak Ingin Anak Lagi sebanyak 3.893 pasangan, Jumlah Pasangan Usia Subur yang Ingin Anak Ditunda sebanyak 860 pasangan dari Jumlah Pasangan Usia Subur di Kotabaru sebanyak 37.870 pasangan. Faktor penghambat dari indikator ini adalah (1) Kecenderungan masyarakat dalam memilih metode KB Tradisional, (2) Kecenderungan PUS Ingin Anak Segera (IAS) karena hanya memiliki 1 anak, dan (3) Kurangnya KIE yang mendalam dan pendampingan.

Capaian indikator program yang tinggi tidak terlepas dari (1) Pelayanan Baksos baik yang terlaksana secara rutin dan event-event tertentu, serta (2) Kemudahan akses dalam memperoleh pelayanan KB (pendaftaran yang sudah terintegrasi melalui JSS) Untuk alternatif solusi dalam menghadapi hambatan yang ada, DPPPAPPKB akan terus meningkatkan program KIE (komunikasi, Informasi, Edukasi) di berbagai media yang bisa terakses.

3.2.4.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik (di atas 100%) dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Terkendalnya Jumlah Penduduk Tahun 2025 telah mencukupi dan juga ada efisiensi.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada Tabel 3.46 berikut:

Tabel 3.46 Anggaran dan Realisasi Belanja Pencapaian Sasaran Terkendalnya Jumlah Penduduk

No	Sasaran	Program PD	Indikator Program PD	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Terkendalnya Jumlah			5-8 CBR	5,18	100	7.303.916.845	6.774.447.269	92,75
1	Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Capaian Layanan Fasilitas Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta Penyediaan Data Pengendalian Penduduk Berbasis Gender	90,21%	92,87%	102,95	246.510.345	246.506.750	100
2		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	mCPR (<i>Contraceptive Prevalence Rate</i>)	62,59%	62,60%	100,02	2.045.825.000	1.932.426.929	94,46
3			Persentase Jumlah Kampung KB Berkelanjutan	71,11 %	75,56%	106,26	897.695.300	889.190.000	99,05
4			Persentase Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (unmetneed)	16,17%	12,55%	122,39%	1.027.841.000	1.007.760.000	98,05
5		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera dengan Stratifikasi Paripurna	12,71%	13,58%	106,85%	3.086.045.200	2.698.563.590	87,44

Pada Tabel 3.46 menunjukkan realisasi anggaran masing-masing program pendukung sasaran Terkendalnya Jumlah Penduduk Keseluruhan program memiliki capaian kinerja yang **sangat tinggi** dengan nilai capaian sama atau di atas 100%. Realisasi anggaran keseluruhan program cukup baik

meskipun tidak terserap 100%, namun kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai kebutuhan riil di lapangan dan ada efisiensi.

Efisiensi pada program Pengendalian Penduduk sebesar 1,97% atau Rp 8.508.895. Efisiensi terdapat pada 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan Terdapat 4 (empat) sub kegiatan tanpa efisiensi, anggaran terserap 100%, yaitu sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga, sub kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga, sub kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, dan sub kegiatan Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain. Efisiensi terdapat pada belanja narasumber yang direncanakan ASN dari Pemerintah Daerah DIY, sehingga berdasar Standar harga Jasa Pemerintah Kota Tahun 2025, anggaran tersebut tidak bisa digunakan Namun kegiatan keseluruhan berjalan baik, termasuk narasumberpun tetap digantikan oleh yang lain.

Efisiensi pada program Pembinaan Keluarga Berencana sebesar 3,53% atau Rp 133.479.071. Efisiensi terdapat pada 4 (empat) kegiatan dan 9 sub kegiatan Sedangkan sub kegiatan yang tidak mengalami efisiensi ada 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, sub kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB, dan sub kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas.

Efisiensi terbesar ada di sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada belanja makan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas dalam kota, dan jasa medis. Untuk jasa medis tidak dapat terserap optimal, karena di dalam Juknis (Petunjuk Teknis) DAK, mensyaratkan tes Swap, sedangkan beberapa faskes maupun rumah sakit di Kotabaru sudah tidak mewajibkan test Swab. Selain itu jasa medis tidak bisa terserap optimal karena tidak ada akseptor yang dapat mengakses jasa medis untuk komplikasi.

Efisiensi pada Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terjadi pada 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan. Efisiensi terjadi dikarenakan enumerator sebagai petugas survei ketahanan keluarga baru mencapai capaian survei indikator 75% sehingga beberapa belanja terkait enumerator tidak terserap optimal, adanya kegiatan Forum Genre yang sudah disupport anggarannya oleh BKKBN, sehingga dari 4 pertemuan semuanya berjalan, namun hanya 2 yang bisa terserap, dan yang paling besar adalah BPJS Ketenagakerjaan untuk kader Posyandu dikarenakan kader Posyandu yang telah dimasukkan penghitungan anggaran ternyata sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan ketercapaian IKU (Indikator Kinerja Utama) sebesar 100% dan ketercapaian program di atas 100%, serta rata-rata capaian kegiatan di atas 100%, menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilakukan sangat efektif menunjang ketercapaian IKU. Adapun rata-rata capaian keuangan 92,75% menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran dan didukung dengan perhitungan yang cermat, karena deviasi tidak ada yang melebihi 10%.

3.2.5 Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi (RB) DPPPAPPKB

Sasaran Meningkatnya RB DPPPAPPKB dengan indikator dan formula indikator yang digambarkan pada tabel 3.47 merupakan sasaran baru yang pada RPJMD sebelumnya (RPJMD Tahun 2017-2022) belum ada dan baru ada pada tahun pertama Renstra Tahun 2021-2025 Kinerja sasaran Meningkatnya RB DPPPAPPKB dengan indikator Hasil Penilaian RB oleh Inspektorat pada Tahun 2025 dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.47 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	Meningkatnya RB DPPPAPPKB	Hasil penilaian RB oleh Inspektorat	Penilaian RB DPPPAPPKB oleh Inspektorat

Tabel 3.48 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Hasil penilaian RB oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	100%

Pada Tahun 2025, DPPPAPPKB berhasil mempertahankan nilai RB yaitu nilai A dari target nilai A, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini cukup membanggakan karena semenjak DPPPAPPKB terbentuk tahun 2021, nilai RB DPPPAPPKB selalu A, khusus tahun 2021 belum ada predikat, yang ada bentuk nilai dalam angka.

Faktor penghambat dari pencapaian indikator sasaran program, yaitu beberapa kegiatan penguatan RB dan konsultasi lintas OPD belum terdokumentasi dengan baik sehingga pengumpulan bukti dukung menjadi terhambat Sedangkan untuk faktor pendorong dari pencapaian indikator sasaran program tersebut, yaitu adanya komitmen pegawai DPPPAPPKB untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi di unit masing-masing.

3.2.5.1 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya

Tabel 3.49 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Sasaran	2022			2023			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Hasil penilaian RB oleh Inspektorat	-	-	-	A Nilai	A Nilai	100	A Nilai	A Nilai	100

Indikator sasaran Hasil Penilaian RB oleh Inspektorat sebelumnya tidak ada pada RPJMD sebelumnya (RPJMD Tahun 2017-2022), namun baru ada pada tahun pertama Renstra Tahun 2021-2025

3.2.5.2 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah Renstra

Tabel 3.50 Persentase Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahunan Jangka Menengah

No	Indikator Sasaran	2025			Target 2025	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	Hasil penilaian RB oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	100	A Nilai	A Nilai	100

Sumber: DPPPAPKB, 2025

Capaian kinerja pada Tahun 2025 ditargetkan dengan nilai A. Target kinerja tersebut telah tercapai dengan nilai A sehingga persentase capaian terhadap target di awal masa Renstra sebesar 100%. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.50 bahwa indikator utama atau indikator sasaran strategis DPPPAPKB Kotabaru berupa Hasil penilaian RB oleh Inspektorat terealisasi dengan nilai A, atau tingkat capaian sebesar 100%. Sedangkan untuk indikator program yang mendukung sasaran meningkatnya RB DPPPAPKB, satu-satunya indikator yaitu Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk DPPPAPKB dapat tercapai **sangat tinggi** karena terealisasi sesuai target yaitu mendapatkan nilai A.

Hasil penilaian RB oleh Inspektorat dapat tercapai karena indikator program dapat terealisasi melampaui target, seperti yang terlihat di dalam tabel 3.51 dan tabel 3.52 berikut:

Tabel 3.51 Capaian Tahunan Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Indikator Program	2022			2023			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk DPPPAPKB	-	-	-	A Nilai	A Nilai	100	A Nilai	A Nilai	100

Tabel 3.52 Capaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terhadap target Akhir Renstra

No	Indikator Program	2025			Target 2025	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk DPPPAPKB	A Nilai	A Nilai	100	A Nilai	A Nilai	100

3.2.5.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja strategis didukung oleh keberhasilan program dan kegiatan pendukungnya dalam memenuhi indikator kinerja program dan target kegiatan. Hal tersebut dapat tercapai karena adanya semangat kerja, komitmen, SDM yang berkompeten, anggaran yang memadai, perencanaan kerja yang efektif, prosedur kerja dan sarana prasarana yang cukup. Untuk keberhasilan indikator program yang mendukung sasaran Meningkatnya RB DPPPAPPKB dengan satu-satunya program Internal yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Faktor penghambat yang dialami dalam pelaksanaan pencapaian indikator tersebut, yaitu tidak semua kegiatan terutama kegiatan yang tidak melalui elektronik atau e-office JSS belum terdokumentasi secara elektronik sehingga membutuhkan waktu untuk pengumpulan bukti dukung. Sedangkan untuk faktor pendorong dari pencapaian indikator tersebut, yaitu adanya komitmen pegawai DPPPAPPKB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Untuk meminimalisir faktor penghambat yang ada, DPPPAPPKB akan lebih tertib dalam dokumentasi serta koordinasi internal yang dilakukan secara informal dengan menyusun dokumentasi setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

3.2.5.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik (di atas 100 %) dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatnya RB DPPPAPPKB Tahun 2025 telah mencukupi dan juga ada efisiensi.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.53 berikut:

Tabel 3.53 Anggaran dan Realisasi Belanja Pencapaian Sasaran Meningkatnya RB DPPPAPPKB Tahun 2025

No	Sasaran	Program PD	Indikator Program PD	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Meningkatnya RB DPPPAPPKB			A Nilai	A Nilai	100%	7.756.635.416	7.112.182.733	91,69
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk DPPPAPPKB	A Nilai	A Nilai	100%	7.756.635.416	7.112.182.733	91,69

Pada Tabel 3.53 menunjukkan realisasi anggaran program pendukung sasaran Meningkatnya RB DPPPAPPKB, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki capaian kinerja yang sangat baik dengan nilai capaian 100%. Realisasi anggaran keseluruhan program sangat baik meskipun tidak terserap 100%, namun kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Efisiensi anggaran pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 8,31% atau Rp 644.452.683. Efisiensi terdapat pada keseluruhan 6 (enam) kegiatan dan 25 sub kegiatan. Efisiensi terbesar terdapat pada Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, karena adanya ASN yang pensiun. Selain itu efisiensi terjadi pada sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, di mana banyak tamu yang sudah disupport oleh anggaran bagian Umum dan Protokol Belanja efisiensi yang lain adalah belanja rekening telepon di mana serapannya sesuai dengan tagihan yang diterima setiap bulannya, dan belanja bahan bakar bensin yang sudah dipersiapkan untuk kendaraan yang baru, namun ternyata aset Kendaraan di Simbara baru muncul setelah satu setengah bulan setelah diinputkan.

Dengan memperhatikan ketercapaian IKU (Indikator Kinerja Utama) sebesar 100% dan ketercapaian program juga sebesar 100%, serta rata-rata capaian kegiatan 100%, menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilakukan sangat efektif menunjang ketercapaian IKU. Adapun rata-rata capaian keuangan 91,69% menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran dan didukung dengan perhitungan yang cermat, karena deviasi tidak ada yang melebihi 10%.

3.3 Realisasi Anggaran

Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan sumber dana APBD dan DAK. DPPPAPKB pada Tahun Anggaran 2025, mendapatkan Anggaran DAK dengan total Rp 5.466.725.000 yang terdiri dari DAK Non Fisik PPPA Rp 520.000.000, DAK Non Fisik BOKB Rp 3.926.751.000, dan DAK Fisik Rp 1.09.974.000. Sedangkan APBD Murni senilai Rp 13.888.784.821 yang terdiri dari Belanja pegawai Rp 6.023.669.000 dan belanja barang dan jasa dan modal yang berasal dari APBD Murni senilai Rp 7.865.115.821. DPPPAPKB, pada tahun Anggaran 2025 dengan total anggaran sebesar Rp 19.355.509.821 dan realisasi sebesar Rp 18.153.721.795 berhasil mencapai tingkat capaian untuk Tahun 2025 yaitu 93,79%.

Tabel 3.54 Realisasi Tahun Anggaran 2025

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2025	19.355.509.821	18.153.721.795	93,79%

Sumber: Fungsional Keuangan DPPPAPKB, 2025

Tabel 3.55 Realisasi Belanja per Program Tahun 2025

Program	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	799.092.765	795.211.750	99,51
Program Perlindungan Perempuan	799.605.600	787.556.075	98,49
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1.661.460.500	1.660.996.635	99,97
Program Perlindungan Khusus Anak	1.034.798.695	1.023.327.333	98,89
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.756.635.416	7.112.182.733	91,69
Program Pengendalian Penduduk	431.955.645	423.446.750	98,03

Program	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.785.916.000	3.652.436.929	96,47
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.086.045.200	2.698.563.590	87,44
Jumlah	19.355.509.821	18.153.721.795	93,79

BAB 4

Penutup

A. Simpulan

1. Penyusunan LKjIP ini merupakan perwujudan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kegiatan tahun 2019 sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaporkan bahwa Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan APBD Tahun Anggaran 2019 termasuk berhasil melaksanakan 46 sasaran kegiatan dengan persentasi kinerja **96,88** % dan merealisasikan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 10.519.065.000,- (Sepuluh milyar lima ratus sembilan belas juta enam puluh lima ribu rupiah), **86,12** % dari pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp. 11.429.871.000,- (Sebelas milyar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

B. Saran

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru dan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka diharapkan :

1. Ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan.
2. Terpenuhinya Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)/Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Adanya upaya peningkatan sumber daya aparatur dalam hal memahami tugas dan fungsinya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya agar tujuan dan sasaran SKPD Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kotabaru bisa tercapai dengan baik.
4. Tersedianya data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.